

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang sifatnya sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan tentunya manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dari perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran / penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat.¹Permasalahan hidup yang sering terjadi tidak lain disebabkan oleh bidang moral, sosial dan ekonomi, terutama dalam hal ini yaitu ekonomi yang memiliki pengaruh sangat dominan dalam pemasalah pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan adanya perbedaan status ekonomi masyarakat yang besar itu, maka Islam telah memeberikan berbagai solusi agar kesejahteraan masyarakat setara meskipun pendapatan mereka berbeda. Solusi tersebut tidak lain adalah zakat.

Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasian dari golongan mampu kepada golongan yang kurang ataupun tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengambilan sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik

¹Sri Nurhayat dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta : Salemba Empat 2011) cet. 2, p. 278

orang yang tidak mempunya.² Zakat salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus digunakan untuk kepentingan bersama.³

Pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiscal.⁴ Dimana peran zakat dalam menjamin kesejahteraan rakyat masa itu telah terbukti keunggulannya sebagai alat ekonomi fiskal yang banyak digunakan saat ini dengan perluasan alokasi distribusi yang disebut pajak. Zakat disamping sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara baik dalam bentuk *government expenditure* (belanja Negara) maupun *government transfer* (redistribusi pemasukan Negara).⁵ Ditinjau dari aspek keadilan social pemerintah zakat dapat dipahami sebagai suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan kemasyarakatan. Pada hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan umat Islam untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah

² H. Zainal Abidin Ahmad, "*Dasar-Sasar Ekonomi Islam*", (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), Cet-IV, p.88

³ M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'ann*", (Bandung : Mizan, 1992), Cet-1, p.323.

⁴Fiscal yang dimaksud sebagai upaya pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan Negara. Kebijakan merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi suatu hal atau mencapai visi dan misi sebuah kepemimpinan Negara. Kebijakan Pemerintah dalam langkah ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan fiscal dan kebijakan moneter.

⁵Nurdin Mhd Ali, "*Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Cet.,p. 2.

yang bertindak sebagai wakil untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya.⁶

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan utama dalam zakat adalah menciptakan distribusi harta menjadi lebih merata dan dampaknya dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi. Muhammad Abdul Manna berpendapat bahwa:

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam, zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi.”⁷

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-bener orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat

⁶Muhamad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam*”, Jakarta : UI Press, 1989), Cet-1.,p.,35

⁷Abdul Manan, “*Ekonomi Islam : “Teori dan praktek dasar-dasar Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1993), p. 255.

kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.⁸

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.⁹

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang professional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.¹⁰

⁸Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid I, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1985, Cet. 2, p.,...268.

⁹Suparman Usman, "*Hukum Islam Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. 2., 163.

¹⁰Qodri Azizi, "*Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Membangun prospek Berkembangnya Ekonomi Islam"*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), Cet. I., 144.

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat.¹¹

Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya, dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat, mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.¹² Terutama Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Dan dalam konsep Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting.

Zakat tidak saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjaadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Artinya, bila seseorang muslim telah terkena kewajiban jakat, tetapi tidak mau berjakat, maka ia bukan lagi saudara seagama dan seiman. Hal ini secara tegas dikemukakan Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah Ayat 11 yang berbunyi:

¹¹Sahal Mahfudh, "*Nuansa FiqhSosial*", Yogyakarta: LKiS, 1994, Cet. I., 141.

¹² Abdul Manan, *Ekonomi Islam : "Teori dan praktek dasar-dasar Ekonomi Islam"*, *Ibid.*, p. 257.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Bila mereka bertaubat, mengerjakan shalat, dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama” (Q.S At-Taubah: 11).¹³

Dengan demikian orang yang menolak kewajiban zakat, sesungguhnya telah melakukan keingkaran dan kedurhakaan besar kepada Allah SWT. Abdul bin Mas’ud RA mengatakan bahwa;

„,„Barang siapa yang melaksanakan shalat, tapi menolak membayar zakat, maka tidak ada salat baginya”.¹⁴

Dan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa;

„,„,„diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya. Bentuk zakat ini merupakan langkah maju menyelesaikan perkembangan zaman”.¹⁵

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan dalam hal harta benda. Selain itu zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang bersifat *ijtimaiyah*. Berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Sehingga pada masa-masa awal pemerintahan Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, zakat pernah dipaksakan sebagaimana dalam ucapan

¹³ *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Tangerang Selatan ; Forum Yayasan Al-Qur’an,2015), p.188

¹⁴ Deny Wahyu Tasniawan, *“Studi Administrasi Zakat”*, Program Pascasarjana, 2008. PDF,.13

¹⁵ Hafidhuddin, Didin, *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h. 28

khutbah beliau “*akan perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat*”.¹⁶

Ibadah zakat ini adalah peraturan agama yang akan memelihara kemerdekaan dan kebebasan bagi perseorangan, dalam bekerja dan berusaha dan menjaga hak masyarakat atas perseorangan di dalam bentuk pertolongan dan gotong royong. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan manusia, terutama konteks zakat yang sedang berkembang pada saat ini, yaitu zakat yang dihasilkan dari pendapatan atau penghasilan perseorangan yakni zakat profesi.

Zakat Maal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi), yang masing–masing memiliki perhitungan sendiri–sendiri.

Besarnya peranan zakat bagi umat, telah disadari pula oleh negara, termasuk di Indonesia yang telah memberlakukan Undang–undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terpecahkan.¹⁷

Dalam mendukung Program pemerintah, saat ini banyak lembaga yang sangat efektif dalam pengelolaan Zakat yang memiliki badan hukum dan keberadaanya di akui oleh pemerintah ataupun oleh pemerintah setempat serta memiliki kekuatan hukum, yaitu salah satunya BAZNAS. BAZNAS merupakan salah satu lembaga zakat

¹⁶ April Purwanto, “*Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*”, (Yogyakarta: teras, 2009),.16

¹⁷Sri Nurhayat dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta : Salemba Empat 2011) cet. 2, p. 278

yang telah berkiprah kurang lebih 15 tahun dalam pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang konsen terhadap pemberdayaan generasi penerus Bangsa, melalui jargon “gerakan cinta yatim dan dhuafa Indonesia yang kemudian diejawantahkan dalam berbagai program yang mengutamakan pendidikan dan pembinaan anak duafa dan yatim.

Dengan tanggung jawab yang besar dalam membina generasi bangsa dan menjamin kehidupan yang layak untuk mereka, dan telah berdiri-berdirinya asrama-asrama yatim yang tersebar di setiap kota yang ada di Indonesia serta mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan sanggar-sanggar belajar hal ini jelas membutuhkan kecakapan dalam mencari dan mengelola dana zakat, agar sarana tersebut bisa benar-benar bermanfaat untuk membantu proses pendidikan dan pembinaan anak-anak yang berada di bawah naungan BAZNAS. Manajemen yang baik dalam proses penggalangan dana adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS supaya segala sesuatu yang telah diprogramkan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. BAZNAS tersebar di seluruh Indonesia, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/kota, memiliki program kegiatan dalam penyaluran dana zakat dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di kota Serang yang di adakan oleh BAZNAS Kota Serang melalui bidang penyaluran zakat Maal kepada Fakir miskin diantaranya. Pada fokus kajian ini adalah “*dana zakat maal 2011 yang direalisasikan tahun 2012*”, dengan kegiatan bernama; “*Pendistribusian Bantuan Fuqoro Masakin di Lingkungan Pengurus*”.

Dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui adakah pengaruh pada penerima zakat maal dan potensi zakat Mal dalam mengurangi

tingkat kemiskinan melalui program yang ada di lembaga BAZNAS kota Serang.

Maka penulis menyusun proposal penelitian ini dengan Judul : *Optimalisasi Penerimaan Zakat Mal Terhadap Tingkat Penyaluran Kepada Fakir Miskin (Studi Di Baznas Kota Serang)*.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan penelitian ini atas urutan permasalahan adalah bagaimana optimalisasi penerimaan zakat mal terhadap tingkat penyaluran kepada fakir miskin?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Hanya menggunakan dua antara variabel penerimaan zakat mal dan tingkat penyaluran kepada fakir miskin.
2. Hubungan optimalisas penerimaan zakat mal terhadap tingkat penyaluran kepada fakir miskin dilingkungan BAZNAS Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, Sesuai dengan perumusan masalah yang ada diatas

Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penerimaan zakat mal terhadap tingkat penyaluran kepada fakir miskin.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut khususnya masalah zakat maal.
2. Manfaat bagi lembaga (BAZNAS) dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam menyalurkan dana zakat terutama zakat Mal melalui program yang ada dalam lembaga ini untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan kesadaran akan pentingnya mengeluarkan zakat terutama zakat Mal.
4. Bagi pemerintah agar membuat regulasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran zakat agar menjadi fokus dalam memberdayakan masyarakat pada sisi ekonomi.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi social ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan

yang kuat dan yang lemah¹⁸. Oleh karena itu Zakat diwajibkan atas semua Umat Islam. Hukum Zakat adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya, sebagaimana Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٩:١٠٣]

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Taubah : 103).¹⁹

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-baqarah : 277).²⁰

Ibadah zakat ini adalah peraturan agama yang akan memelihara kemerdekaan dan kebebasan bagi perseorangan, dalam bekerja dan berusaha dan menjaga hak masyarakat atas perseorangan di dalam bentuk pertolongan dan gotong royong. Oleh sebab itu, zakat memiliki

¹⁸Andri Soemitra, “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), p. 408

¹⁹ Al-Qur’an dan Terjemah, (Tangerang Selatan ; Forum Yayasan Al-Qur’an,2015), p.203

²⁰ Al-Qur’an dan Terjemah, (Tangerang Selatan ; Forum Yayasan Al-Qur’an,2015), p.47

banyak arti dalam kehidupan manusia, terutama konteks zakat yang sedang berkembang pada saat ini, yaitu zakat yang dihasilkan dari pendapatan atau penghasilan perseorangan yakni zakat Mal. Ruang lingkup zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi), yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.²¹

Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat Mal kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga mengenai nisabnya sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5 % atas dasar qiyasasy-syabah, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian sedangkan dari segi tarafnya dianalogikan dengan zakat emas dan perak.²²

Seperti juga dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradowy bahwa harta pencarian dan Mal wajib dikeluarkan zakatnya pada saat sudah mencapai ini sobnya yaitu satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan, namun yang terpenting penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (eksploitasi), kedurangan, paksaan, dan keluar dari syari'at Islam, sehingga dapat diridhoi oleh Allah SWT. Seperti dalam hadits Nabi :

²¹Sri Nurhayat dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (Jakarta : Salemba Empat 2011) cet. 2, p. 285

²²Andri Soemitra, *Op, Cit*, p. 418

ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

“*Sesungguhnya Allah itu baik. Ia tidak mau menerima kecuali yang baik (HR. Bukhori Muslim).*”²³


Para sahabat dan tabi'in memang berbedapendapat dalam harta penghasilan; sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkannya yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya pada saat harta penghasilan tersebut diterima seorang Muslim.²⁴

Dengan adanya program pemerintah yang mewajibkan kepada setiap muslim jelas dapat membantu Negara ini dalam mengurangi tingkat kemiskinan, karena sebagian penduduk dari Negara ini mayoritas beragama Islam. Terlebih saat ini banyak lembaga yang memanejemen perinditribusian Zakat, melalui program-program yang diadakan dilembaga tersebut seperti pelayanan kesehatan Masyarakat, Beasiswa, modal bergulir bagi pedagang kecil, dan lain-lain. Program-program tersebut jelas sangat membantu melancarkan program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Seperti digambarkan dalam bagan yang ada dilembaga zakat sebagai berikut:

²³Masjfuk Zuhdi, “*Masail Fiqhiyah*”, (Jakarta : Gunung Agung, 1993),P. 221

²⁴Qordhowi, *Op. Cit.*, p. 120

Bagan 1.1
Bagan Penyaluran Zakat Mal Kepada Fuqara Dan Masakin



G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang kajian teoritis, *Optimalisasi Penerimaan Zakat Mal Terhadap Tingkat Penyaluran kepada Fuqoro Masakin*, di dalamnya berisi Pengertian Zakat dimana dalam point ini terdapat 2 point yaitu: zakat Fitrah dan zakat Maal, Syarat-Syarat Zakat, Penerima Zakat Dasar Hukum Zakat, Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat.

Bab III : Meliputi ruang tempat dan waktu, populasi dan sampel, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan operasional varaibel.

Bab IV : Meliputi ruang lingkup penelitian, deskripsi hasil penelitian ; 2 mean, uji anova, dan turkey hsd, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup berisi, kesimpulan dan saran-saran